

Proses Penetapan Perkara Perwalian Anak Yatim Piatu Di Kota Palangka Raya

Haliza Nur Madhani

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

halizanurmadani@gmail.com

Ilham Perdana Akbar

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

ilhamperdanaakbar134@gmail.com

Nina Nirmalasari

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

ninanirmalasari08@gmail.com

Abstract:

Guardianship in Islam aims to provide legal protection and security for underage children who do not have parents capable of caring for them. The process of appointing a guardian for orphans, which is recognized legally and religiously, can be carried out by submitting a guardianship application to the court and preparing the necessary administrative documents for the trial. By examining the guardianship cases of orphans in the city of Palangka Raya, this research aims to analyze the court procedures, decision-making processes, and the outcomes of guardianship rulings for orphans. The research methodology is qualitative, involving a literature review of various relevant sources of data and information. These sources are then processed and analyzed, followed by a descriptive analysis method to structure the writing. The findings of this analysis highlight the various processes that must be completed before reaching the stage of guardianship appointment decided by the court. The guardianship application will be approved once it meets the requirements and follows the procedures outlined in the guardianship trial process.

Keywords: Guardianship, Custody, Orphans, Islamic Civil Law.

Abstrak:

Perwalian dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki orang tua yang dapat merawatnya. Proses penetapan wali bagi anak yatim piatu yang diakui secara hukum dan agama, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan serta menyiapkan administrasi terkait persidangan tersebut. Dengan mengkaji perkara perwalian anak yatim piatu di kota Palangka Raya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur persidangan, proses putusan dan hasil penetapan perkara perwalian anak yatim piatu. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan

melakukan studi literatur terhadap beberapa sumber data dan informasi yang relevan. Selanjutnya sumber-sumber literatur yang telah diolah dan dianalisa, akan dilakukan suatu metode analisis deskriptif untuk penyusunan tulisan. Temuan hasil analisis ini menunjukkan berbagai proses yang harus dilewati sebelum sampai pada tahap penetapan perwalian yang diputuskan oleh pengadilan. Sehingga kemudian hasil penetapan permohonan perwalian akan dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan dan mengikuti alur dalam prosedur persidangan perwalian.

Kata Kunci: Perwalian, Hadanah, Yatim Piatu, Hukum Perdata Islam.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral antara dua individu yang berbeda dan kemudian membentuk sebuah keluarga. Perkawinan tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri, harta benda, ataupun anak-anak yang lahir dari perkawinan. Dalam perkawinan akan memungkinkan terjadinya kematian pada suami-istri sehingga menyebabkan timbulnya waris pada anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.¹ Dalam beberapa kasus, terdapat anak yang merupakan ahli waris yang masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum ketika kedua orang tuanya telah meninggal. Oleh karena itu, secara hukum dibutuhkan adanya penetapan perwalian terhadap anak yatim piatu yang masih di bawah umur, agar anak tersebut dapat diasuh dan dirawat serta diawasi harta warisnya oleh seseorang yang akan menjadi walinya. Perwalian merupakan kewenangan serta tanggung jawab yang akan dibebankan kepada seseorang yang berperan sebagai wakil atas anak yatim piatu atau karena orang tuanya yang masih hidup, namun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.² Sejalan dengan ini, perwalian juga dapat disebut dengan hadanah atau pemeliharaan anak yang dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai kegiatan mengasuh, merawat, serta mendidik anak hingga beranjak dewasa dan cakap hukum.

Proses perwalian anak yatim piatu merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki orang tua yang dapat merawatnya.³ Perwalian anak yatim piatu dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan ke pengadilan. Dalam proses penetapan perwalian anak yatim piatu tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, namun perwaliannya dapat dilakukan secara langsung atas persetujuan keluarga yang ingin mengasuh anak tersebut. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses penetapan perkara perwalian serta dapat membantu dalam serangkaian permohonan perwalian anak yatim piatu dan terkhusus pada perkara yang terjadi di kota Palangka Raya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai proses penetapan perkara perwalian anak yatim piatu

¹ Eva Cahyana Dewi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur", *Perspektif Hukum*, no. 2(2020): 330 <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83>

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 258.

³ Nur Fika Hayuhana, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadanah Oleh Wali Asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" (Undergraduate (S1) thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16993/>

kota Palangka Raya, termasuk serangkaian alur proses persidangan atas permohonan perkara tersebut. Untuk meraih kemashlahatan serta gambaran lebih lanjut mengenai anak yatim piatu yang harus memiliki wali untuk kepentingan dan atau persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum Islam, diharuskannya anak tersebut mendapatkan putusan secara resmi mengenai wali yang akan mengurusnya dan putusan tersebut diharuskan dari putusan pengadilan agama. Maka dari itu, selanjutnya akan dilakukan kajian yang mendalam mengenai pembahasan tersebut.

Penelitian mengenai perwalian anak yatim piatu telah dilakukan dalam berbagai konteks dan wilayah, dengan fokus utama pada aspek hukum perwalian dalam sistem hukum Islam dan perdata. Studi-studi sebelumnya umumnya menyoroti proses hukum, dasar hukum, dan peran wali dalam mengasuh anak yatim piatu. Penelitian-penelitian ini sering kali mencakup analisis tentang prosedur persidangan, kriteria penunjukan wali, dan evaluasi hasil putusan pengadilan terkait dengan permohonan perwalian. Beberapa studi juga telah membahas perbedaan antara praktik perwalian dalam berbagai sistem hukum dan bagaimana persyaratan administrasi mempengaruhi keputusan pengadilan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada gambaran umum atau dilakukan di wilayah yang lebih luas tanpa memberikan perhatian khusus pada konteks lokal atau detail prosedural di tingkat kota tertentu. Misalnya, penelitian di tingkat nasional atau regional mungkin belum cukup mendalami praktik spesifik dan tantangan yang dihadapi dalam proses perwalian di kota tertentu seperti Palangka Raya.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan fokus khusus pada proses penetapan perwalian anak yatim piatu di kota Palangka Raya, yang merupakan area yang belum banyak diteliti secara mendalam. Novelty dari penelitian ini terletak pada kajian rinci mengenai tahapan proses persidangan, persyaratan administrasi, dan hasil putusan pengadilan dalam konteks lokal tersebut. Dengan pendekatan studi kepustakaan yang terintegrasi dengan analisis deskriptif dan metode kualitatif, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik mengenai bagaimana proses perwalian diterapkan di tingkat kota, serta tantangan dan praktik yang unik dalam konteks hukum setempat. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada tentang perwalian anak yatim piatu tetapi juga menyediakan wawasan praktis yang relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat lokal yang terlibat dalam perwalian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan spesifik untuk meningkatkan praktik perwalian dan perlindungan hukum bagi anak-anak yatim piatu di Palangka Raya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan studi literatur (*literature study*). Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, publikasi online, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik perwalian anak yatim piatu. Kriteria pemilihan referensi meliputi karya-karya yang membahas secara mendalam mengenai perwalian anak yatim piatu, tahapan proses persidangan, persyaratan administrasi, dasar hukum dari penetapan perwalian, serta hasil putusan pengadilan terkait permohonan perwalian. Semua sumber literatur yang terkumpul akan dianalisis untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan metode analisis deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Proses analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tahapan dan prosedur yang terlibat dalam penetapan

perwalian anak yatim piatu serta untuk mengevaluasi implikasi hukum dan administrasi dari proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali informasi yang mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang praktik perwalian dan prosedur pengadilan di kota Palangka Raya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan pemahaman tentang perwalian anak yatim piatu dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata.

Pembahasan

Orang-Orang yang Berhak Menjadi Wali

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 107 dan pasal 108, dinyatakan bahwa wali seharusnya ditetapkan dari keluarga anak tersebut atau pihak lain yang tidak memiliki ikatan darah namun telah memenuhi persyaratan seperti usia dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan bersikap baik, ataupun yang diangkat oleh badan hukum. Sebelum meninggal orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan perwalian atas anak-anaknya ketika ia sudah meninggal dunia. Demikian pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal, yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi.

Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak kecil ialah pada ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian berpindah kepada orang yang diwasiati, karena merupakan wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian akan berpindah ke tangan hakim, kakek, atau ibu. Adapun bagi ashabah, tidak ada perwalian kecuali dengan melalui wasiat dari ayah.⁴ Sedangkan menurut Amir Nuruddin, penunjukan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, di mana orangtuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Maka wali dipilih dari keluarga anak yang bersangkutan atau pihak lain yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik.⁵

Dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, terdapat beberapa individu yang dapat ditunjuk sebagai wali untuk anak yatim piatu. Jika anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz (usia baligh dalam konteks hukum Islam), maka wali yang ditunjuk adalah dari keluarganya sesuai dengan urutan nasab hukum waris. Namun, jika anak tersebut belum mumayyiz (masih di bawah usia baligh), maka ahli fikih sepakat bahwa prioritas penunjukan wali diberikan kepada kerabat ibu sebelum kerabat ayah. Susunan kerabat ibu yang dapat menjadi wali adalah sebagai berikut: Pertama, nenek perempuan dari pihak ibu. Jika nenek perempuan tidak ada, maka kakek dari pihak ibu menjadi calon wali berikutnya. Setelah itu, saudara perempuan seayah dari ibu, kemudian kemenakan perempuan sekandung. Selanjutnya, kemenakan perempuan seayah dan kemenakan perempuan sekandung, serta kemenakan perempuan seibu. Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya, termasuk saudara perempuan ibu yang seibu dan saudara perempuan ibu yang seayah juga dipertimbangkan. Kemenakan perempuan ibu yang seayah serta anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan saudara laki-laki seayah juga merupakan calon wali yang memenuhi syarat. Terakhir, bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari seibu, dan bibi dari

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 211.

⁵ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 309.

ibu yang seayah juga termasuk dalam daftar kerabat yang dapat ditunjuk sebagai wali. Jika orangtua dari anak tersebut sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, maka akan dipilih dari salah seorang diantara keluarganya, yakni mulai dari yang terdekat secara garis keturunan.⁶

Hadhanah dan perwalian memiliki keterkaitan yakni, hadhanah orang tua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak, sementara wali lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, merawat, mengajari dan lain sebagainya. Jika tidak mampu menafkahi dengan materi, namun mampu melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka wali dibolehkan mengambil harta anak yang di wakilkannya secara *ma'ruf* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pemanfaatannya harus mempertimbangkan masa depan anak tersebut.⁷

Syarat dan Ketentuan untuk Menjadi Wali

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 107 ayat 4, dinyatakan bahwa wali setidaknya harus diambil dari keluarga anak tersebut atau pihak lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dalam buku Fiqih Munakahat karya Abdul Rahman Ghazali menyatakan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, dan banyak juga yang mensyaratkan bahwa wali harus adil sekalipun ayah atau kakek, karena adil merupakan sarana dalam memelihara dan menjaga tujuan dari perwalian itu sendiri.⁸

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wali. Pertama, calon wali harus merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia. Selain itu, calon wali harus berumur minimal 21 tahun jika merupakan saudara kandung, dan minimal 30 tahun jika merupakan anggota keluarga lain atau pihak lain. Calon wali juga harus sehat secara fisik dan mental, serta memiliki perilaku baik dan mampu secara ekonomi. Kriteria lainnya termasuk beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang akan diasuh. Jika calon wali sudah menikah, mereka juga harus memperoleh persetujuan tertulis dari suami atau istri. Calon wali harus bersedia untuk menjadi wali dan menyatakan kesediaannya dalam surat pernyataan. Selain itu, mereka harus membuat pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa mereka tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan salah terhadap anak, serta tidak menerapkan hukuman fisik dengan alasan apapun, termasuk untuk penegakan disiplin anak. Keluarga anak dengan derajat terdekat harus diprioritaskan, dan jika orang tua anak masih ada dan cakap secara hukum, calon wali harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua tersebut. Adapun Badan Hukum yang ditunjuk sebagai wali dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ialah yang diantaranya terdiri dari unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perwalian

Pada pasal 110 ayat 1 s.d. ayat 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

⁶ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam" *El-Qanuniy*, no. 1(2018): 118 <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>

⁷ Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 309

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 169.

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak tersebut.
- b. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan si anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta anak perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali pada ayat 3 tersebut harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dan pada pasal 111 ayat 1 dinyatakan bahwa: Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak perwaliannya, jika yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Adapun masalah hak perwalian diatur pada pasal 112 yaitu wali dapat mempergunakan harta anak perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* apabila wali fakir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 51 ayat 3 sampai 5 wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, lalu mulai mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu dan wali bertanggung jawab pula terhadap harta benda anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Menurut Abdul Rahman Ghazali, para ulama mazhab telah sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, jika hal tersebut baik dan bermanfaat, maka dinyatakan sah.⁹

Administrasi Pengajuan Permohonan Perwalian

Terdapat beberapa berkas dan dokumen yang harus dipersiapkan di saat sebelum mengajukan surat permohonan perwalian ke Pengadilan, diantaranya yakni:

- a. Calon wali harus membuat surat permohonan perwalian yang berisi identitas diri, alasan mengajukan permohonan, dan data anak yatim piatu yang akan diwali.
- b. Calon wali harus melampirkan dokumen administratif seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah/cerai, fotokopi akta kematian orang tua anak yang akan diwali, dan fotokopi akta kelahiran anak tersebut.
- c. Apabila sang anak dan calon wali menganut agama Islam, maka permohonan perwalian bisa diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Namun, jika sang anak atau calon wali menganut agama selain Islam, permohonan perwalian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
- d. Selama dalam proses persidangan dan penetapan perkara, pemohon akan dibebankan serangkaian biaya perkara perwalian anak yatim piatu oleh Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya, yang umumnya akan berjumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Proses	:	Rp 75.000,-

⁹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 170.

Panggilan	:	Rp 100.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Prosedur Penetapan Perkara Perwalian

Pada alur proses penetapan perkara perwalian anak yatim piatu melalui pengadilan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, pemohon yang ingin menjadi wali harus mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan berbagai dokumen, seperti surat permohonan perwalian, fotokopi KTP pemohon, fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi akta nikah atau cerai pemohon, fotokopi akta kematian orang tua anak, serta fotokopi akta kelahiran anak. Setelah pengajuan, pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap data dan bukti yang diajukan, serta memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan¹⁰.

Setelah dokumen-dokumen lengkap diajukan, pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan keaslian dokumen serta untuk mengevaluasi apakah pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan kelayakan calon wali, termasuk pertimbangan dari segi moral, ekonomi, serta kemampuan untuk merawat anak secara fisik dan mental. Setelah proses verifikasi selesai, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang, di mana pemohon diharuskan hadir. Dalam sidang tersebut, hakim akan memeriksa semua dokumen dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang dapat mendukung klaim pemohon. Selain memeriksa dokumen, hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin memengaruhi kesejahteraan anak. Hal ini termasuk keterangan saksi terkait hubungan anak dengan calon wali, kondisi psikologis anak, serta apakah penetapan perwalian akan membawa dampak positif bagi anak. Setelah semua bukti dan keterangan diperiksa, hakim akan membuat keputusan mengenai apakah perwalian dapat diberikan kepada pemohon. Apabila keputusan tersebut disetujui, pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan status perwalian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar status perwalian anak secara resmi diakui oleh negara. Pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa segala hak hukum anak, termasuk hak waris, pendidikan, dan kesejahteraan umum, terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹¹.

Dasar Hukum Perwalian

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama

Firman Allah pada QS. An-Nisa ayat 5, yakni: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” Ayat ini berisi larangan memberi harta kepada para pemilik yang belum mampu mengelola hartanya dengan baik. Yang sengaja ditempatkan disini dan tidak pada perintah yang lalu, agar larangan ayat ini tidak dijadikan dalil bagi siapapun yang enggan memberi harta tersebut kepada mereka dan semua orang dengan dalih bahwa Allah yang memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Jaga dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang lumrah dari pemilik harta yang mampu mengelola harta tersebut. Oleh sebab itu, berilah mereka belanja serta pakaian dari hasil harta tersebut dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Hal ini merupakan tindakan yang bijaksana karena apabila menempuh jalan tersebut, maka akan dapat membuat hati menjadi tenang dan dapat menjaga hubungan yang harmonis.

Dalil mengenai kebolehan menyerahkan harta tersebut telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa yang artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Setelah adanya larangan untuk memberikan harta kepada yang belum mampu mengelolanya seperti anak-anak yatim, kemudian dalam ayat ini ditegaskan bahwa larangan tersebut tidak berlaku secara terus-menerus. Wali harusnya memperhatikan keadaan anak di bawah perwaliannya, apabila para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. Karena dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya anak yatim yang pertama disebut dan ayat kedua sebab merekalah yang paling lemah, maka disini mereka juga yang menjadi pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta latihlah mereka hingga mencapai usia yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan. Maka ketika itu, apabila telah mengetahuinya, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya kecerdasan pada mereka dalam hal kepandaian mengelola harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah harta-harta mereka, karena ketika saat itu tiba maka tidak akan ada lagi alasan untuk menahan harta tersebut.¹²

Pada pasal 107 dan pasal 108 dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 331.

dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia¹³. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perwalian diatur dalam berbagai regulasi yang mencakup aspek hukum perdata dan perlindungan anak. Salah satu sumber utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 330 hingga Pasal 418a, yang mengatur tentang pengangkatan dan hak serta kewajiban wali dalam konteks hukum perdata. Regulasi lainnya termasuk Staatsblad 1872 Nomor 166, yang mencakup Pasal 47 hingga Pasal 60, mengatur mengenai instruksi untuk balai-balai harta peninggalan, memberikan dasar hukum terkait pengelolaan dan perwalian harta waris.¹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 33 hingga Pasal 36, juga berperan penting dalam penetapan perwalian, dengan menekankan perlindungan dan hak-hak anak dalam konteks hukum. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 50 hingga Pasal 54, mengatur tentang perwalian dalam konteks perkawinan dan pengaturan keluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur syarat dan tata cara penunjukan wali, memberikan pedoman teknis mengenai prosedur penunjukan wali. Terakhir, Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan juga memberikan pedoman terkait administrasi dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan harta peninggalan dan penunjukan wali¹⁵.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis proses penetapan perwalian anak yatim piatu ini merupakan suatu hal yang penting. Proses penetapan perwalian ini melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang harus dilewati, seperti pada tahapan pengumpulan data, evaluasi kebutuhan anak, dan pemilihan wali yang sesuai. Analisis proses penetapan perwalian anak yatim piatu juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, seperti kelayakan calon wali, kepentingan anak, dan keberlanjutan perwalian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji konsekuensi hukum dari adanya perkawinan terkait hak mewaris anak, serta pengaturan perwalian anak yatim piatu. Penulis juga menyarankan agar proses penetapan perwalian anak yatim piatu dapat dilakukan dengan transparan dan melibatkan semua pihak yang terkait untuk memastikan agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan anak yatim piatu tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap proses penetapan perwalian anak yatim piatu merupakan langkah yang penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya tersebut.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada prosedur penetapan perwalian melalui pendekatan teoretis dan literatur, tanpa mengkaji data empiris secara mendalam terkait implementasi di lapangan.

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keterbatasan akses terhadap kasus-kasus konkret penetapan perwalian di pengadilan juga menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi hasil analisis. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan aspek formal hukum tanpa menelusuri lebih jauh bagaimana proses perwalian ini berdampak pada perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar dilakukan studi yang lebih mendalam dengan metode kualitatif berbasis data empiris yang mencakup wawancara dengan hakim, wali, dan anak-anak yang terlibat dalam proses perwalian. Hal ini penting untuk memahami bagaimana sistem perwalian ini diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi aspek sosiologis dan psikologis dari perwalian, termasuk bagaimana hubungan emosional antara wali dan anak dapat mempengaruhi perkembangan anak yatim piatu. Analisis perbandingan antara sistem perwalian di Indonesia dan negara lain juga dapat memberikan perspektif baru mengenai pengembangan kebijakan perwalian yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan anak.

Daftar Pustaka:

- Dewi, Eva Cahyana. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur," *Perspektif Hukum*, no. 2(2020): 328-346 <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83>
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *El-Qanuniy*, no. 1(2018): 116-129 <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>
- Hayuhana, Nur Fika. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadanah Oleh Wali Asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo", Undergraduate (S1) thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16993/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 14. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.